



PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 183

I N D R A M A Y U

PUTUSAN

Nomor . 51/Pid.Sus/2019/PN.Idm.

TERDAKWA :

ELSA MELIANI AIDAD, SE Alias ELSA Binti H. RIDONO AIDAD

PUTUSAN

NOMOR: 51/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Idm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus Pemilu dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad;
Tempat lahir	:	Indramayu;
Umur/ Tanggal Lahir	:	46 Tahun/ 18 Januari 1973;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Siapem III Perumahan Madani Residence A.1 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Caion Anggota DPRD Kabupaten Indramayu);



Terdakwa tersebut: Tidak ditahan

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum 1. Yoga Hatta Alfajri H., S.H., 2. Ato Ardato, S.H. 3. R. Suyadi, S.H. Tim Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Yoga, SH. & Associates beralamat di Jalan Daan Mogot KM 19 Blok D 01, Komplek Pasar Bersih Smart Ampera Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor: 72/Sk/Pid/2019/PN.Idm tanggal 14 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Idm tanggal 11 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa **Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu **"sebagai pelaksana kampanye dengan sengaja memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket bingkisan dalam bentuk sembako pada plastik bening/transparan masing-masing brisikan 2 (dua) bungkus Mi Instan, ½ Kg Gula Pasir, 500 ml minyak sayur, 1 (satu) buah toples kosong dan (3) tiga lembar stiker;
 - 1 (satu) lembar kupon pembagian sembako;
 - 1 (satu) lembar specimen contoh surat suara;
 - 1 (satu) buah kalender;



Akar dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kegiatan Bakti Sosial tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan nomor: 073/ Panwascam/ JB-09.I.11/ XII/ 2018 tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy (salinan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-KAB/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.014-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy model K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;

- 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Secara Demokratis dan Terbuka tanggal 17 Juli 2018 (Formulir Model B.2-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 17 Juli 2018 (Formulir model B-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B-DPRD Kabupaten/Rev), Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke adalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusan atas nama keadilan dan kemanusiaan dengan seadil-adilnya. Keadilan yang hakiki memang milik Sang Ilahi, manusia hanya berupaya mendekati keadilan. Namun saya meyakini Majelis Hakim dapat menggunakan aspek hukum dan nurani dalam memutuskan perkara

ini. Oleh karena itu, saya memohon Majelis Hakim dapat membebaskan saya atau memberikan keringan hukuman dan membebaskan saya dari denda. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad**, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan 12.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Siapem III Perumahan Madani Residence A.1 Rt.03 Rw.03, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa yang merupakan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 7 (tujuh) pada daerah pemilihan (dapil) 1 (yang meliputi Kecamatan Indramayu, Pasekan, Balongan, Lohbener, Arahau dan Cantigi), berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor: 131/ PL.01.4-Kpt/ 3212/ KPU-Kab/ XIII, tanggal 7 Desember 2018, tentang perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor: 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Siapem III Perumahan Madani Residence A.1 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, yang pada saat itu rumah terdakwa telah terpasang tenda berikut dengan kursi serta pada

bagian depan rumah terdakwa terdapat alat peraga kampanye berupa spanduk, yang ada foto terdakwa dan tertulis adanya nomor urut 7. Selanjutnya warga/masyarakat sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) orang mendatangi dan berkumpul di rumah terdakwa untuk mengikuti acara bakti sosial berupa pelayanan kesehatan dan pembagian sembako, yang dimana warga/masyarakat tersebut adalah merupakan para peserta Kampanye Pemilu pada tanggal 17 April 2019.

- Bahwa dalam acara tersebut, terdakwa selanjutnya berdiri didepan warga/masyarakat lalu berpidato dengan menggunakan alat pengeras suara berupa *mikrophone* yang awal pembicaraannya adalah memperkenalkan dirinya bernama Elsa Meliani Aidad, SE. yang akan mencalonkan dirinya sebagai anggota Calon Legislatif (CALEG) DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2019 Dapil I, yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Selain daripada hal tersebut terdakwa juga menyampaikan terkait **visi dan misinya** menjadi Calon Legislatif yakni untuk mengisi kursi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, dan sekaligus membahas tentang tema **"ketahanan keluarga dan pemahaman agama"**, untuk program berupa ketrampilan ibu-ibu. Kemudian terdakwa melanjutkan dengan mensimulasikan cara pencoblosan surat suara pada pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, dengan cara membentangkan 1 (satu) lembar *specimen* contoh surat suara seraya mempraktekkan mencoblos tepat pada nama terdakwa yang berada pada nomor urut 7 pada lembaran *specimen* contoh surat suara tersebut. Pada bagian akhir kegiatan, terdakwa juga mengatakan kepada warga/masyarakat peserta Kampanye: **"bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon dukungan menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai PKS nomor urut 7, namun jika Bapak Ibu tidak memilih saya, sayapun ikhlas"**.
- Bahwa selanjutnya di dalam acara tersebut terdakwa memberikan bingkisan paket sembako secara simbolis kepada salah satu warga yakni saksi Uyi Masnuri, yang didalam kemasan bingkisan tersebut terdapat 2 (dua) bungkus mie instan, ½ Kg Gula Pasir, 500 ml Minyak Sayur, 1 (satu) buah toples kosong dan berikut dengan 2 (dua) lembar sticker terdiri dari 1 (satu) sticker Calon Legislatif yang terdapat foto terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Dapil 1 Nomor urut 7 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan 1 (satu) sticker yaitu Calon Legislatif yang terdapat



foto Sdr. Robani Hendra Permana, ST. Calon Legislatif DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama-sama dengan foto terdakwa.

- Bahwa selama kegiatan tersebut berlangsung, ternyata diketahui langsung oleh saksi Brik Ali Bajri yang merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sehingga atas hal tersebut Panwascam menindaklanjuti secara hukum dengan cara meneruskan temuannya kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Indramayu dengan menyertakan barang bukti yang ditemukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad**, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sapem III Perumahan Madani Residence A.1 Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **pelaksana, Peserta, dan atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 7 (tujuh) pada daerah pemilihan (dapil) 1 (*yang meliputi Kecamatan Indramayu, Pasekan, Balongan, Lohbener, Arahman dan Cantigi*), berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor: 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/XIII, tanggal 7 Desember 2018, tentang perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor: 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira



pukul 08.00 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Siapem III Perumahan Madani Residence A.1 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, yang pada saat itu rumah terdakwa telah terpasang tenda berikut dengan kursi serta pada bagian depan rumah terdakwa terdapat alat peraga kampanye berupa spanduk, yang ada foto terdakwa dan tertulis adanya nomor urut 7. Selanjutnya warga/masyarakat sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) orang mendatangi dan berkumpul di rumah terdakwa untuk mengikuti acara bakti sosial berupa pelayanan kesehatan dan pembagian sembako, yang dimana warga/masyarakat tersebut adalah merupakan para peserta Kampanye Pemilu pada tanggal 17 April 2019. Selanjutnya terdakwa ternyata didalam kegiatan tersebut memberikan bingkisan paket sembako secara simbolis kepada salah satu warga yakni saksi Uy: Masnuri, yang didalam kemasan bingkisan tersebut terdapat 2 (dua) bungkus mie instan, ½ Kg Gula Pasir, 500 ml Minyak Sayur, 1 (satu) buah toples kosong dan berikut dengan 2 (dua) lembar sticker terdiri dari 1 (satu) sticker Calon Legislatif yang terdapat foto terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Dapil 1 Nomor urut 7 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan 1 (satu) sticker yaitu Calon Legislatif yang terdapat foto Sdr. Robani Hendra Permana, ST. Calon Legislatif DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama-sama dengan foto terdakwa.

- Bahwa selama kegiatan tersebut berlangsung, ternyata diketahui langsung oleh saksi Brik Ali Bajri yang merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Karangmelang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sehingga atas hal tersebut Panwascam menindaklanjuti secara hukum dengan cara meneruskan temuannya kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Indramayu dengan menyertakan barang bukti yang ditemukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Terdakwa;
2. Menyatakan hukum Dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima;

3. Memulihkan nama baik Terdakwa dan kehormatan Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Atau kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dalam Putusan Selanya untuk memutuskan:

1. Menolak Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-01/Inmyu/P.2/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana atas nama terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan pemeriksaan persidangan perkara atas nama terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak Seluruh Eksepsi dari terdakwa **Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad;**
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Idm atas nama terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/ eksepsi Terdakwa ditolak seluruhnya maka perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurhadi, SPd Bin (Alm) Dasuki**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku pelapor adanya dugaan pelanggaran pemilu atas nama terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad;



- Bahwa saksi merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0632/K.BAWASLU/HK.Q1.01/ VIII/ 2018, tanggal 14 Agustus 2018, tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2023;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Ketua Bawaslu adalah di pasal 101-103 Undang undang Pemilu tugasnya melakukan pencegahan dan penindakan, sedangkan kewenangan menerima laporan/ temuan, pemeriksaan, kajian dan meneruskan pelanggaran pemilu, serta kewajiban adalah penanganan proses supervisi, evaluasi dan melaporkan hasil pengawasan kepada jajaran Bawaslu Propinsi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2018 saksi menerima laporan dari Sdr. Sukma selaku ketua Panwascam Indramayu tentang adanya temuan dugaan tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE selaku calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu Dapil I nomor urut 7 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, sekira jam. 09.30 sampai dengan jam 13.00 Wib, di Jl. Siapem III perumahan Madani Residence Kelurahan Lemahmekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu tepatnya di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sesuai dengan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 atas laporan tersebut maka dilakukan pembahasan di Setra Gakkumdu yang berisi Bawaslu, Penyidik dan Jaksa, kemudian dilakukan pleno disimpulkan kalau perkara tersebut termasuk dalam temuan dan lanjutnya dengan dilakukan penyelidikan selama 14 hari kerja dengan melakukan klarifikasi dengan beberapa pihak, kemudian dilakukan rapat Sentra Gakkumdu 2 dan dinyatakan bahwa layak ditingkatkan ke Penyidikan dengan diteruskan ke Polres Indramayu;
- Bahwa saksi yang telah melakukan pelaporan ke Polres Indramayu selaku Ketua Bawaslu Indramayu dengan membawa barang bukti dan saksi-saksi ke Polres Indramayu;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Penyidik dengan sangkaan melanggar pasal 523 ayat (1) atau pasal 521 Undang undang Pemilu;
- Bahwa terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE melakukan Tindak Pidana Pemilu tentang Larangan dalam Kampanye dengan cara membagikan bingkisan dalam bentuk sembako yang dikemas dalam plastik bening kepada peserta pemilu (masyarakat);

- Bahwa bingkisan dalam bentuk sembako yang dikemas dalam plastik bening yang dibagikan kepada peserta kampanye berisikan 2 bungkus mie instan, ½ kg gula pasir, 500 ml minyak sayur, toples kosong dan 3 buah stiker;
- Bahwa terkait adanya temuan dari Panwascam Indramayu ditemukan pada tanggal 16 Desember 2018 dan diterima oleh pihak Bawaslu pada tanggal 20 Desember 2018, berdasarkan Undang undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (pasal 454 ayat (1)), Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, serta Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu, atas temuan tersebut dan dalam penanganannya tidak melampaui waktu atau daluarsa;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 dilakukan pelaporan ke Bawaslu dan langsung di register pada hari itu juga dan dilakukan cheklis oleh Penyidik, Jaksa dan Bawaslu;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dikategorikan sebagai Temuan;

Bahwa ditemukan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 16 Desember 2018 oleh Panwascam telah masuk dalam tahapan Kampanye yang mana masa kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai 3 hari sebelum pemungutan suara;

- Bahwa perbuatan memberikan materi lainnya berupa sembako (vide pasal 280 ayat (1) huruf j), perbuatan terdakwa telah tertangkap foto, terdakwa telah memberikan bingkisan berisi sembako yang dijadikan barang bukti, dalam hal ini pemberian sembako merupakan hal yang dilarang dalam kampanye pemilu;
- Bahwa pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa kampanye dirumahnya dengan adanya tenda, kursi dan alat peraga Kampanye berupa Poster, kemudian ada penyampaian simulasi pencoblosan surat suara, stiker terdakwa dan anggota dewan yang lain, penyampaian visi misi dan pembagian sembako;
- Bahwa yang dimaksud dengan alat peraga kampanye (APK) yakni sesuai pasal 1 ayat (28) PKPU alat peraga kampanye berisi foto, visi misi, symbol/ gambar dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang atau peserta lainnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga ada simulasi pencoblosan specimen kertas suara dengan mengajak warga atau peserta kampanye;



- Bahwa yang dinamakan peserta kampanye adalah peserta warga masyarakat yang diundang oleh pelaksana kampanye;
- Bahwa yang dinamakan kampanye menurut Pasal 1 butir 35 Undang undang Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 268 ayat (1) Undang undang Pemilu pelaksanaan kampanye dilakukan oleh Pelaksana Kampanye dan dalam pasal 270 ayat (3) Undang undang Pemilu Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan pasal 272 Undang undang Pemilu Pelaksana Kampanye Pemilu harus didaftarkan kepada KPU;
- Bahwa terdakwa masuk dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu sesuai dengan DTC (daftar tetap calon) dari KPU Kabupaten Indramayu;



Bahwa mekanisme kampanye sesuai peraturan KPU bahwa setiap kegiatan kampanye harus memberitahukan ke Polisi dengan tembusan ke Bawaslu;

Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa telah dilaporkan ke pihak Kepolisian dengan tembusan ke Panwascam diterima pada tanggal 14 Desember 2018, namun dalam surat tersebut tidak menyebutkan adanya kampanye, dalam surat tersebut yang mengundang adalah Sdr. Ridono dan dalam kegiatan tersebut menyebutkan adanya bakti sosial namun ada pembagian sembako;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang saksi langsung meminta ketua Pawascam Indramayu untuk membuat surat peringatan kepada terdakwa terkait adanya kegiatan pembagian sembako;
- Bahwa terkait surat peringatan kenapa ditujukan kepada terdakwa karena terdakwa adalah pelaksana kampanye sedangkan Sdr. Ridono tidak termasuk dalam pelaksana kampanye;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti berupa surat tembusan dari Sdr. Ridono tentang pemberitahuan akan dilakukan kegiatan kampanye namun dalam surat tersebut hanya ditulis adanya kegiatan bakti sosial dan saksi juga membenarkan adanya barang bukti berupa surat peringatan;
- Bahwa sesuai peraturan saksi telah memerintahkan ketua Panwascam Indramayu untuk membuat surat tugas untuk mengawasi kegiatan tersebut;

- Bahwa pihak Bawaslu Indramayu telah melakukan beberapa kali sosialisasi terhadap seluruh partai peserta pemilu perihal larangan dalam kampanye, sosialisasi tersebut telah dilakukan sejak tahun 2017 berbarengan dengan tahapan Pilgub, serta ada juga sebelum masa kampanye Pileg dan pada saat masa kampanye;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Partai PKS pada saat deklarasi pemilu damai juga hadir dan sosialisasi tersebut terkait larangan dalam kampanye sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa dalam penjelasan pasal 284 Undang Undang Pemilu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan materi lainnya, dimana dalam penjelasan pasal 284 tersebut dijelaskan apa saja yang diperbolehkan dalam kampanye, sedangkan sembako tidak termasuk yang diperbolehkan dalam kampanye berapa pun nilainya;
- Bahwa sembako tidak termasuk bahan kampanye yang diperbolehkan dan dibatasi nilainya sesuai dengan peraturan KPU;



Bahwa tersangka Elsa Meliani Aidad, SE melakukan tindak pidana pemilu tentang larangan kampanye yaitu pembagian bingkisan dalam bentuk sembako kepada peserta Pemilu dan hasil temuan tersebut oleh saksi Brik Ali Bajri dan saksi Cardy Sucardi dilaporkan kepada saksi Sukma Samarudin hingga akhirnya laporan tersebut diteruskan kepada Saksi;

- Bahwa Setelah mendapatkan laporan dari saksi Sukma Samarudin kemudian saksi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu melakukan pendalaman atas laporan tersebut dengan cara memanggil Saksi Sukma Samarudin serta Saksi Brik Ali Bajri dan saksi Cardy Sucardi yang melakukan pengawasan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE sendiri sudah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 7 Daerah Pemilihan Indramayu I meliputi Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Indramayu, Pasekan, Balongan, Lohbener, Arahman dan Cantigi hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No: 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/XII, tanggal 7 Desember 2018, tentang perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No: 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa pelanggaran kampanye yang dilanggar oleh terdakwa dari kegiatan berupa bakti sosial, donor darah dan pembagian sembako, berdasarkan rapat pleno adalah pemberian bingkisan berupa sembako, sesuai Undang undang pemilu yang dibolehkan dalam kampanye adalah pertemuan terbatas, sosialisasi, sedangkan dalam perkara terdakwa ada pembagian sembako yang berisi bahan pokok dan stiker yang ada foto terdakwa sehingga masuk dalam kategori yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu;
- Bahwa Bawaslu telah mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pencegahan dan sosialisasi Pemilu baik melalui website maupun facebook dan setiap kegiatan bawaslu diposting ke website maupun facebook;
- Bahwa seluruh anggota bawaslu telah ikut serta aktif mensosialisasikan larangan dalam berkampanye;
- Bahwa tidak ada anggota bawaslu yang tidak tahu tentang nilai nominal maksimal untuk bahan kampanye sebesar Rp. 60.000,- karena sudah ada aturan dalam PKPU;



Bahwa saksi membenarkan foto kopi undangan sosialisasi tertanggal 17 Desember 2018 tentang undangan ke partai politik sosialisasi Undang undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah termasuk kampanye, karena ada ajakan memilih, adanya alat peraga kampanye dan bagi-bagi bingkisan;
- Bahwa yang membuat surat pemberitahuan adalah Sdr. Ridono yang tidak termasuk dalam pelaksana maupun peserta kampanye namun tertulis adanya caleg atas nama terdakwa yang tuliskan caleg PKS yang menyampaikan visi misinya;
- Bahwa terdakwa masuk dalam kategori pelaksana kampanye karena sebagai caleg DPRD Kabupaten Indramayu, sedangkan Sdr. Ridono tidak termasuk dalam pelaksana kampanye;
- Bahwa Sdr. Ridono pada saat kegiatan tidak hadir dan Sdr. Ridono pun tidak termasuk dalam tim kampanye maupun peserta kampanye;
- Bahwa pelaksana kampanye adalah terdakwa, sedangkan peserta kampanye adalah yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dalam surat tersebut tidak dengan terang-terangan mengatakan sebagai kampanye dan dituliskan hanya bakti sosial,

karena banyak kegiatan seperti begitu yang menggunakan akal-akalan saja seperti bakti sosial, padahal kampanye diperbolehkan;

- Bahwa selama tahapan kampanye diperbolehkan setiap pelaksana kampanye untuk melakukan kampanye seperti apapun, asalkan memberitahukannya;
- Bahwa pemberian alat peraga kampanye berupa kaos, baju dan lain-lain diperbolehkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan materi lainnya ada di Per KPU yang maksud untuk hadiah dalam perlombaan kompetisi (seperti lomba mancing, sepeda).
- Bahwa kegiatan bakti sosial dan pembagian bingkisan merupakan satu rangkaian kegiatan kampanye;
- Bahwa walaupun terdakwa hanya 1 kali menyerahkan bingkisan dan sisanya diberikan orang lain namun tetap saja itu untuk kepentingan terdakwa karena merupakan satu rangkaian kegiatan kampanye;

Bahwa Undang Undang pemilu berlaku umum artinya ketika Undang Undang diundangkan maka masyarakat diharuskan untuk tahu atas Undang Undang tersebut;

Bahwa stiker termasuk alat peraga kampanye;

- Bahwa bingkisan yang dibagikan Terdakwa tidak termasuk dalam hadiah dalam Peraturan KPU;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. **Cardi Sucardi Alias Cardi Bin Tjatam**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Margadadi Kecamatan dan Kabupaten Indramayu sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Indramayu No.006/ Panwaslucam/ JB-09/ HK.01.01/ IV/ 2018, tanggal 07 April 2018 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa Karangmalang Kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan adalah mengawasi seluruh tahapan Pileg (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten) dan Pilpres (Presiden dan Wakil Presiden) Tahun 2019 di wilayah Kelurahan, dan atas tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa saksi mendapatkan surat tugas dari Ketua Panwaslu Indramayu pada tanggal 15 Desember 2018 untuk melakukan pengawasan dalam



kegiatan bakti sosial di rumah terdakwa tertanggal 16 Desember 2018 dan saksi bersama dengan saksi Brik;

- Bahwa Pada hari Minggu 16 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi Brik melakukan pengawasan kegiatan kampanye di kediaman Terdakwa Jl. Siapem III Perumahan Madani Residence Blok A.1 Rt.03/03 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, yang mana kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh sekitar 60 orang yang merupakan warga setempat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama Brik datang sekitar pukul 09.00 Wib datang ke rumah terdakwa dan disitu sudah ada tenda, kursi yang tersusun berjumlah kurang lebih 60 orang dan poster bergambar terdakwa selaku caleg PKS, serta saksi melihat adanya specimen surat suara, setelah itu saksi mengisi daftar hadir, lalu pukul 10.00 Wib terdakwa datang dan tidak lama kemudian acara kampanye dibuka dari orang yang tidak saksi kenal, lalu orang tersebut memperkenalkan citra diri terdakwa sebagai caleg, kemudian terdakwa memberikan sambutan setelahnya dan dalam sambutan tersebut terdakwa memperkenalkan diri dengan kata-kata "*bapak- bapak, ibu-ibu, saya mohon dukungan saya menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari PKS nomor urut 7, namun jika bapak, ibu tidak memilih saya, saya pun ikhlas*". lalu terdakwa memberikan visi dan misinya serta memperagakan specimen surat suara sambil berdiri dan terdakwa mempraktekkan tata cara pencoblosan dengan menggunakan tangan yang menunjuk ke nomor urut 7 partai PKS dan posisinya terdakwa menghadap warga yang datang;
- Bahwa ketika terdakwa memperagakan specimen surat suara menggunakan pengeras suara kecil namun saksi duduk dibelakang masih terdengar dengan jelas suara terdakwa;
- Bahwa sembako telah dijejer dimeja tamu dalam tenda dan sebagian lagi didalam rumah terdakwa, dimana bingkisan tersebut sudah ada sebelum terdakwa hadir didalam tenda;
- Bahwa posisi sembako sebelum terdakwa datang sudah dimeja dan bawah meja didalam tenda tersebut yang posisinya sekitar 20 bungkus dan dalam kemasan yang transparan;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri terdakwa telah memberikan sembako secara simbolis kepada seorang perempuan hanya 1 kali saja;
- Bahwa terdakwa hanya 1 kali memberikan sembako secara simbolis setelah itu dibantu dengan tim yang lainnya dalam membagikan sembako tersebut;



- Bahwa saksi juga mendapatkan bingkisan sembako tersebut bersama saksi Cardi yakni 2 buah dan diperoleh dari Sdr. Rusyanto;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa bingkisan sembako berupa 2 mie instan, gula pasir, minyak goreng, toples kosong dan stiker bergambar terdakwa adalah benar yang saksi terima dari acara kampanye yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa bingkisan tersebut termasuk dalam sembako (Sembilan bahan pokok);
 - Bahwa Saksi H. Ridono tidak ada di lokasi kejadian, serta tidak juga nampak caleg DPR yang ada didalam stiker bingkisan karena hanya terdakwa sendiri yang hadir;
 - Bahwa setelah menerima bingkisan tersebut saksi langsung memberikan bingkisan tersebut kepada pihak Panwascam Indramayu;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya spanduk atau poster adanya bakti sosial, arisan ibu-ibu dan lainnya;
 - Bahwa saksi membenarkan foto kegiatan pada saat kejadian yang ada diberkas perkara adalah benar foto kegiatan pada saat terdakwa berkampanye dan membagikan sembako;
- Bahwa saksi hanya tahu bingkisan tersebut ada ditempat/ tenda lokasi, sedangkan yang membeli atau menyediakan sembako tersebut saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sekitar tenda ada perkumpulan orang-orang sekitar 15 yang bukan warga sekitar rumah terdakwa dan tidak ada yang menerima bingkisan;
 - Bahwa saksi mendapatkan bingkisan dari Rusyanto yang hadir juga dan saksi memintanya;
 - Bahwa setelah mendapatkan bingkisan tersebut saksi langsung membawanya kepada Panwascam Indramayu dan disimpan didalam ruangan Ketua Panwascam Indramayu;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan secara simbolis kepada salah satu warga karena dipandu oleh MC seorang laki-laki yang tidak dikenal, sedangkan sisanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal;
 - Bahwa selain bingkisan tidak ada yang lain yang dibagikan;
 - Bahwa ada susunan acara yang urutannya saksi tidak ingat;
 - Bahwa ketika penyerahan bingkisan tidak ada kata-kata ajakan untuk memilih terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Sutjarudin ada ditempat atau tidak dan saksi tidak tahu dengan Sutjarudin;



- Bahwa saksi melihat kupon pada saat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa dilokasi tidak ada perlombaan dan tidak ada hadiah, karena seluruh peserta yang hadir mendapatkan bingkisan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut sebagian terdakwa membenarkan, namun ada beberapa keterangan yang terdakwa bantah yakni :

1. Pada kegiatan tidak ada MC dan tidak ada susunan acara,
2. Tidak ada yang memperkenalkan terdakwa melainkan yang memperkenalkan visi misi adalah terdakwa sendiri,
3. Posisi bingkisan tidak sesuai karena bukan dimeja;
4. Kursi kurang lebih 60 buah;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. **Brik Ali Bajri Alias Brik Bin Ali**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Margadadi Kecamatan dan Kabupaten Indramayu sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Indramayu No.006/ Panwaslucam/ JB-09/ HK.01.01/ IV/ 2018, tanggal 07 April 2018 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/ Desa Karangmalang Kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan adalah mengawasi seluruh tahapan Pileg (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten) dan Pilpres (Presiden dan Wakil Presiden) Tahun 2019 di wilayah Kelurahan, dan atas tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Panwaslu Kecamatan;
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Tugas dari Ketua Panwaslu Indramayu pada tanggal 15 Desember 2018 untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan bakti sosial di rumah terdakwa tertanggal 16 Desember 2018 dan saksi bersama dengan saksi Cardi;
- Bahwa pada hari Minggu 16 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi Cardi melakukan pengawasan kegiatan kampanye di kediaman Terdakwa Jl. Siapem III Perumahan Madani Residence Blok A.1 Rt.03/03 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, yang mana kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh sekitar 60 orang yang merupakan warga setempat;



- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi Cardi datang sekitar pukul 09.00 Wib datang kerumah terdakwa dan disitu sudah ada tenda, kursi yang tersusun berjumlah kurang lebih 60 orang dan poster bergambar terdakwa selaku caleg PKS, serta saksi melihat adanya specimen surat suara, setelah itu saksi mengisi daftar hadir, lalu pukul 10.00 Wib terdakwa datang dan tidak lama kemudian acara kampanye dibuka dari orang yang tidak saksi kenal, lalu orang tersebut memperkenalkan citra diri terdakwa sebagai caleg, kemudian terdakwa memberikan sambutan setelahnya dan dalam sambutan tersebut terdakwa memperkenalkan diri dengan kata-kata "bapak- bapak, ibu-ibu, saya mohon dukungan saya menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari PKS nomor urut 7, namun jika bapak ibu tidak memilih saya, saya pun ikhlas", lalu terdakwa memberikan visi dan misinya serta memperagakan specimen surat suara sambil berdiri dan terdakwa mempraktekan tata cara pericoblosan dengan menggunakan tangan yang menunjuk ke nomor urut 7 partai PKS dan posisinya terdakwa menghadap warga yang datang;
 - Bahwa ketika terdakwa memperagakan specimen surat suara menggunakan pengeras suara kecil namun saksi duduk dibelakang masih terdengar dengan jelas suara terdakwa;
- Bahwa sembako telah dijejer dimeja tamu dalam tenda dan sebagian lagi didalam rumah terdakwa, dimana bingkisan tersebut sudah ada sebelum terdakwa hadir didalam tenda;
- Bahwa posisi sembako sebelum terdakwa datang sudah dimeja dan bawah meja didalam tenda tersebut yang posisinya sekitar 20 bungkus dan dalam kemasan yang transparan;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri terdakwa telah memberikan sembako secara simbolis kepada seorang perempuan hanya 1 kali saja;
 - Bahwa terdakwa hanya 1 kali memberikan sembako secara simbolis setelah itu dibantu dengan tim yang lainnya dalam membagikan sembako tersebut;
 - Bahwa saksi juga mendapatkan bingkisan sembako tersebut bersama saksi Cardi yakni 2 buah untuk saksi dan saksi Cardi dan diperoleh dari Sdr. Rusyanto;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa bingkisan sembako berupa 2 mie instan, gula pasir, minyak goreng, toples kosong dan stiker bergambar terdakwa adalah benar yang saksi terima dari acara kampanye yang dilakukan oleh terdakwa;



- bahwa bingkisan tersebut termasuk dalam sembako (Sembilan bahan pokok);
- Bahwa Saksi H. Ridono tidak ada dilokasi kejadian, serta tidak juga nampak caleg DPR yang ada didalam stiker bingkisan karena hanya terdakwa sendiri yang hadir;
- Bahwa setelah menerima bingkisan tersebut saksi langsung memberikan bingkisan tersebut kepada pihak Panwascam Indramayu;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya spanduk atau poster adanya bakti sosial, arisan ibu-ibu dan lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto kegiatan pada saat kejadian yang ada diberkas perkara adalah benar foto kegiatan pada saat terdakwa berkampanye dan membagikan sembako;
- Bahwa saksi hanya tahu bingkisan tersebut ada ditempat/ tenda lokasi, sedangkan yang membeli atau menyediakan sembako tersebut saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli sembako tersebut yang jelas bukan terdakwa;

Bahwa sekitar tenda ada perkumpulan orang-orang sekitar 15 yang bukan warga sekitar rumah terdakwa dan tidak ada yang menerima bingkisan;

Bahwa saksi mendapatkan bingkisan dari Rusyanto yang hadir juga dan saksi memintanya;

- Bahwa setelah mendapatkan bingkisan tersebut saksi langsung membawanya kepada Panwascam Indramayu dan disimpan didalam ruangan Ketua Pariwascam Indramayu;
- Bahwa terdakwa menyerahkan secara simbolis kepada salah satu warga karena dipandu oleh MC seorang laki-laki yang tidak dikenal, sedangkan sisanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal;
- Bahwa selain bingkisan tidak ada yang lain yang dibagikan;
- Bahwa ada susunan acara yang urutannya saksi tidak ingat;
- Bahwa ketika penyerahan bingkisan tidak ada kata-kata ajakan untuk memilih terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sutjarudin ada ditempat atau tidak dan saksi tidak tahu dengan Sutjarudin;
- Bahwa saksi melihat kupon pada saat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa dilokasi tidak ada perlombaan dan tidak ada hadiah, karena seluruh peserta yang hadir mendapatkan bingkisan tersebut;



- Bahwa yang memfoto kegiatan kampanye terdakwa yang ada diberkas perkara adalah saksi sendiri dengan menggunakan handphone.

Atas keterangan saksi tersebut sebagian terdakwa membenarkan, namun ada beberapa keterangan yang terdakwa bantah yakni :

1. Kegiatan tidak ada MC dan tidak ada susunan acara,
2. Tidak ada yang memperkenalkan terdakwa melainkan yang memperkenalkan visi misi adalah terdakwa sendiri,
3. Posisi bingkisan tidak sesuai karena bukan dimeja
4. Kursi kurang lebih 60 buah;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. **Sukma Samarudin, SH Alias Sukma Bin H. Sutra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Indramayu No.066/PanwasluKabupaten Im/ JB-09/HK. 01.01/ X/ 2017, tanggal 30 Oktober 2017, tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2019;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 16.00 WIB di Kantor Panwaslu Kecamatan Indramayu Jl. Anggasara No.31 Rt.02/03 Kelurahan Margadadi Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, saksi memberikan Surat Tugas Nomor: 016/ST/Kecamatan Indramayu/13.18/XII/ 2018, tertanggal 15 Desember 2018, untuk melaksanakan pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa selaku calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu nomor urut 7 Dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada 3 (tiga) orang Panwaslu Kelurahan namun Panwaslu Kelurahan Lemahmekar Sdr. Solihin tidak hadir karena ijin ada keperluan keluarga diluar kota, yang hadir saat itu Saksi Cardi Sucardi selaku Panwaslu Kelurahan Margadadi dan Saksi Brik Ali Bajri Alias Brik selaku Panwaslu Kelurahan Karangmalang;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 18.00 Wib saksi selaku ketua Panwascam Indramayu telah menerima surat pemberitahuan adanya bakti sosial yang didalam susunan acaranya ada kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Caieg atas nama Elsa Meliani Aidad, SE (Terdakwa), setelah dibaca dan diteliti serta berkoordinasi dengan Bawaslu Indramayu



agar membuat surat peringatan kepada terdakwa untuk menghentikan kegiatan pembagian sembako dan diserahkan pada malam itu juga serta diserahkan kepada orang yang sama yang mengirim surat yakni Sdr. Sutjarudin namun saksi tidak memantau apakah surat tersebut sampai atau tidak ke terdakwa;

- Bahwa setiap adanya kegiatan kampanye dalam bentuk apapun juga kami tetap melakukan pengawasan;
- Bahwa dalam surat tersebut menyebutkan hanya kegiatan bakti sosial namun isinya ada kampanye dari terdakwa hingga saksi menugaskan Sdr. Brik dan Cardi untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 dan saksi tidak ikut mengawasi karena sudah menugaskan saksi Cardi dan saksi Brik;
- Bahwa menurut keterangan saksi Brik dan Cardi terdakwa mempraktekan cara mencoblos pada contoh surat suara dengan mempraktekan secara terang -terangan menunjuk pada nama dan nomor urutnya dan Terdakwa menyampaikan ajakan kurang lebih dengan kata -kata "*bapak- bapak, ibu-ibu, saya mohon dukungan saya menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari PKS nomor urut 7, namun jika bapak, ibu tidak memilih saya, saya pun ikhlas*";

Bahwa Sdr. Sutjarudin menyerahkan surat pemberitahuan tanggal 15 Desember 2018 pukul 18.00 Wib tidak dilampirkan susunan acaranya dan saksi meminta agar dilampirkan susunan acara, lalu tidak lama Sutjarudin datang lagi sambil membawa susunan acara, dan sekitar pukul 22.00 Wib malam itu juga saksi menyerahkan surat peringatan yang dititipkan kepada Sdr. Sutjarudin;

- Bahwa adanya surat tugas untuk saksi Cardi dan Brik untuk mengawasi acara tersebut pada malamnya dan sebelumnya dilakukan brifing terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat peringatan tersebut sudah sampai atau belum kepada terdakwa dan tidak ada perintah untuk menanyakan;
- Bahwa Sdr. Sutjarudin adalah Ketua DPC PKS Indramayu selaku penerima surat peringatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan langsung kepada terdakwa, karena surat tersebut sudah dikirimkan kepada Sdr. Sutjarudin;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian, yakni terkait surat peringatan terdakwa tidak pernah menerimanya,
Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

5. **Tauhid, S.TP Bin (alm) H. Sobirin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan kader dari PKS dengan jabatan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Indramayu, pada tahun 2015 untuk masa jabatan periode 2015-2020, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE sejak tahun 2017 pada saat proses penjurangan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera hingga sekarang ini, dikarenakan pada saat itu saksi sudah menjabat sebagai ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Indramayu;
 - Bahwa terdakwa terdaftar sebagai Caleg DPRD Indramayu dapil 1 nomor urut 7 dan telah terdaftar dalam DCT (daftar calon tetap);
- Bahwa sebelum 16 Desember 2018 KPU pernah mensosialisasikan Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dan partai PKS pernah mengahdirinya;
- Bahwa secara formal PKS belum pernah mensosialisasikan kepada kader PKS akan tetapi secara informal PKS mensosialisasikan Pemilu melalui Media Sosial, What Up, youtube, namun secara langsung belum pernah bertemu dan memberitahukan kepada terdakwa tentang larangan kampanye dan himbauan untuk mematuhi larangannya;
- Bahwa PKS belum pernah memberikan sosialisasi terkait larangan pembagian sembako kepada para Caleg dari PKS;
 - Bahwa PKS hanya menyebarkan kepada manager per Dapil dan manager tersebut yang bertugas menyebarkannya kepada para calon setiap dapilnya;
 - Bahwa setiap calon dari PKS tidak harus memberitahukan akan dilakukan kegiatan kampanye;
 - Bahwa kegiatan terdakwa tanggal 16 Desember 2018 tidak diberitahukan kepada DPD PKS;
 - Bahwa DPD PKS baru mengetahui kegiatan terdakwa setelah dipanggil Bawaslu;



- Bahwa caleg PKS seluruhnya berjumlah 43 orang, namun kegiatan para calon tidak pernah memberitahukan kepada DPD PKS, melainkan memberitahukan nya kepada DPC PKS kecamatan;
- Bahwa DPD PKS tidak mengetahui adanya pembagian bingkisan yang dilakukan oleh terdakwa dan hanya DPC Kecamatan saja yang mnegetahuinya;
- Bahwa menurut DPD PKS untuk pembagian bingkisan berupa sembako memang dilarang;
- Bahwa saksi selaku DPD PKS mengetahuinya akan ada kampanye karena DPC PKS Indramayu konsultasi dengan saksi terlebih dahulu namun saksi tidak memberikan saran apapun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. **Atin Supriatin Binti Sudirin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh H. Ridono untuk membeli sembako dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dari H. Ridono;
- Bahwa saksi membelinya seketika itu setelah saksi menerima uang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya sembako tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya susunan acara;
- Bahwa saksi membeli sembako berupa minyak goreng, gula, mie instan dan toples, kemudian saksi sendiri yang membungkusnya dan saksi membelinya pada tanggal 14 Desember 2018;
- Bahwa yang membungkusnya tidak ada yang lainnya;
- Bahwa atas perintah Saksi H. Ridono bahwa sembako tersebut tidak boleh diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE adalah anak kandung dari Saksi H. Ridono;
- Bahwa bingkisan seluruhnya berjumlah 60;
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya stiker terdakwa dalam bingkisan tersebut karena diberi oleh Saksi H. Ridono;
- Bahwa saksi menerima stiker dari Ridono pada saat menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas permintaan Saksi Ridono untuk memasukkan stiker tersebut;
- Bahwa bingkisan dikirim kerumah terdakwa tanggal 16 Desember 2018 pukul 07.00 Wib;



- Bahwa caleg PKS seluruhnya berjumlah 43 orang, namun kegiatan para calon tidak pernah memberitahukan kepada DPD PKS, melainkan memberitahukan nya kepada DPC PKS kecamatan;
- Bahwa DPD PKS tidak mengetahui adanya pembagian bingkisan yang dilakukan oleh terdakwa dan hanya DPC Kecamatan saja yang mnegetahuinya;
- Bahwa menurut DPD PKS untuk pembagian bingkisan berupa sembako memang dilarang;
- Bahwa saksi selaku DPD PKS mengetahuinya akan ada kampanye karena DPC PKS Indramayu konsultasi dengan saksi terlebih dahulu namun saksi tidak memberikan saran apapun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. **Atin Supriatin Binti Sudirin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh H. Ridono untuk membeli sembako dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya dari H. Ridono;



Bahwa saksi membelinya seketika itu setelah saksi menerima uang;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya sembako tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu adanya susunan acara;

Bahwa saksi membeli sembako berupa minyak goreng, gula, mie instan dan toples, kemudian saksi sendiri yang membungkusnya dan saksi membelinya pada tanggal 14 Desember 2018;

- Bahwa yang membungkusnya tidak ada yang lainnya;
- Bahwa atas perintah Saksi H. Ridono bahwa sembako tersebut tidak boleh diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE adalah anak kandung dari Saksi H. Ridono;
- Bahwa bingkisan seluruhnya berjumlah 60;
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya stiker terdakwa dalam bingkisan tersebut karena diberi oleh Saksi H. Ridono;
- Bahwa saksi menerima stiker dari Ridono pada saat menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas permintaan Saksi Ridono untuk memasukkan stiker tersebut;
- Bahwa bingkisan dikirim kerumah terdakwa tanggal 16 Desember 2018 pukul 07.00 Wib;

- Bahwa saksi yang meminta terdakwa untuk menyerahkan secara simbolis kepada salah satu warga;
 - Bahwa saksi mengikuti acara sampai selesai;
 - Bahwa yang datang dalam kegiatan tersebut adalah masyarakat sekitar rumah terdakwa dan ada juga yang membawa kupon;
 - Bahwa yang mendapatkan bingkisan yang mendapatkan kupon saja yang tidak membawa kupon tidak mendapatkan bingkisan;
 - Bahwa saksi mendengar terdakwa memperkenalkan diri sebagai caleg dan saksi tidak tahu apakah ucapan perkenalan diri terdakwa tersebut karena saksi tidak fokus sedang menggendong anak;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mensimulasikan specimen pencoblosan;
 - Bahwa saksi melihat adanya spanduk kecil yang ada foto terdakwa sebagai Caleg dari PKS;
 - Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa berpidato mengajak warga untuk memilih dirinya;
 - Bahwa terdakwa berpidato menggunakan mikrofon;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membagikan 1 bingkisan kepada seorang warga yang bernama Uyi;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membagikan simbolis bingkisan adalah saksi atas permintaan dari ayahnya yakni Saksi H. Ridono;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya isi bingkisan tersebut;
- Bahwa ketika dikirim ke rumah terdakwa dibungkus rapih dengan dus hingga tidak kelihatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Abdul Ghofur karena teman dari suami saksi dan Sdr. Abdul Ghofur ada diacara tersebut;
 - Bahwa Abdul Ghofur ikut berpidato diacara setelah atau sesudah tidak tahu;
 - Bahwa saksi lupa apakah ada MC atau tidak karena karena saksi tidak fokus sedang menggendong anak;
 - Bahwa maksud memasukkan stiker dalam bingkisan adalah untuk mengkampanyekan terdakwa supaya terkenal dan dipilih;
 - Bahwa tujuan memasukkan stiker adalah untuk kampanye terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak masuk tim kampanye;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa bingkisan plastik transparan berisi ½ Kg gula pasir, ½ Kg minyak goreng, 2 bungkus mie instan, 1 buah toples kosong dan 3 lembar stiker bergambar terdakwa



adalah benar bingkisan yang saksi beli dan saksi bungkus serta diserahkan ke rumah terdakwa;

- Bahwa keterangan saksi yang benar yang sesuai BAP.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan, namun ada beberapa hal yang terdakwa sangkal yakni :

1. Terkait nama asli Abdul Ghofur karena terdakwa tahunya nama panggilan yakni Ghofur saja, dimana pada kegiatan tersebut memang yang memperkenalkan terdakwa sebagai Caleg adalah Abdul Ghofur dan juga yang membimbing simulasi pencobosan;
2. Kemudian terkait isi bungkus yang dikirim ke rumah terdakwa memang memang itu kiriman dari bapak H. Ridono yang juga selaku orang tua terdakwa karena terdakwa berpikir itu adalah kiriman dan titipan dari bapak H. Ridono,

3. Terkait pemberian bingkisan simbolis kepada Uyi memang benar adanya.

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

7. **H. Ridono Aidad, MM, MBA Bin (aim) Lenggana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni saksi adalah orang tua dari terdakwa dan saksi bersedia untuk disumpah serta terdakwa juga tidak keberatan saksi untuk disumpah;

Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi nomor 2 dari 4 bersaudara;

Bahwa saksi terkait adanya surat pemberitahuan kegiatan bakti sosial yang diselengi Caleg terdakwa tertanggal 14 Desember 2018, dimana surat tersebut saksi yang membuat kemudian diserahkan kepada Sutjarudin untuk disampaikan kepada polisi dan Panwaslu;

- Bahwa saksi tidak mencantumkan kegiatan kampanye melainkan hanya bakti sosial, dikarenakan anak saksi ada pengenalan caleg hingga dibuatkan surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam pelaksana kampanye dan tim kampanye;
- Bahwa anak saksi merupakan caleg dan karena saksi mau berbuat amal kepada kaum Duafa dan mengingat anak saksi sekalian untuk memperkenalkan anak saksi sebagai caleg;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui adanya pembagian bingkisan tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya bingkisan pada esok paginya melalui saksi Atin;
- Bahwa sembako tersebut uangnya dari saksi jumlahnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi yang meminta tolong kepada saksi Atin, kemudian meminta Atin untuk membungkusnya dan memasukkan stiker anak saksi dalam bingkisan tersebut;
- Bahwa stiker yang membuatnya adalah saksi sendiri dan terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa seluruh bingkisan berjumlah 60 (enam puluh) buah;
- Bahwa adanya kupon yang bertuliskan FOSIL yang merupakan perkumpulan dari teman-teman terdakwa alumni SMP N 2 Indramayu tahun 1988;
- Bahwa kupon tersebut dari FOSIL dan saksi lah yang menyebarkan kupon tersebut kepada warga;
- Bahwa anak saksi bersama dengan anggota alumni FOSIL sejak SMP sampai SMA masih saling menjalin silaturahmi dan masih sering berkumpul;

Bahwa seluruh warga yang hadir dalam kegiatan terdakwa dan anggota FOSIL mendapatkan bingkisan tersebut;

Bahwa saksi bersurat ke Panwascam terkait adanya pengenalan caleg anak saksi;

Bahwa surat pemberitahuan saksi titipkan kepada Sutjarudin bukan saksi yang menyerahkannya karena memang bukan harus saksi sendiri;

- Bahwa yang menyusun susunan acara adalah saksi sendiri atas saran dari Panwascam dan diketahui oleh terdakwa sejak pengiriman surat revisi atau tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa untuk susunan acara kegiatan terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa sebelum tanggal 16 Desember 2018 terhadap surat pemberitahuan terdakwa mengetahuinya adanya pembagian sembako dan tahu pada tanggal 15 Desember 2018 hari Sabtu;
- Bahwa mengenai surat balasan dari Panwascam saksi tidak merasa menerimanya karena posisi saksi sedang di Bekasi;
- Bahwa saksi juga tidak bertemu dengan Sutjarudin, apakah ada surat balasan dari Panwascam saksi tidak ada keinginan untuk menanyakan kepada Sutjarudin;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara tanggal 16 Desember 2018 karena sedang sepeda pagi;





- Bahwa saksi tahu adanya kegiatan dari teman-teman FOSIL dan kegiatannya berupa pelayanan kesehatan;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dirumah Terdakwa bersamaan dengan acara FOSIL Terdakwa;
- Bahwa pada saat kegiatan FOSIL mengundang teman-teman anak saksi dan atas inisiatif saksi menggabungkan dengan perkenalan anak saksi sebagai caleg dan membuat surat pemberitahuan kepada Panwascam Indramayu, karena saksi tahu aturannya seperti itu apabila mau kampanye;
- Bahwa saksi memperkenalkan anaknya sebagai Caleg kepada warga dan anggota FOSIL;
- Bahwa dalam susunan acara memang ada penyampaian visi misi anak saksi sebagai caleg dan anak saksi mengetahuinya;
- Bahwa terkait bingkisan anak saksi telah mengetahuinya;
Bahwa terkait bingkisan itu hanyalah untuk sedekah saksi kepada kaum duafa dan ada disusunan acara serta anak saksi mengetahuinya;
Bahwa tujuan saksi melakukan itu untuk memperkenalkan diri anak saksi sebagai caleg;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena rasa sayang saksi selaku orang tua kepada anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya sebagian, yang tidak benar menurut Terdakwa yakni: terkait untuk susunan acara terdakwa tidak mengetahuinya, karena malam sabtunya orang tua menghubungi terdakwa hanya untuk pemberian bingkisan saja, namun satu bulan sebelumnya sekitar bulan Nopember 2018 orang tua terdakwa memberitahukan bahwa mau memperingati ulang tahun perkawinan ke-50 dan bapak mau membikin bingkisan namun tidak tahu isinya adalah sembako.

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

8. **Ahmad Toni Fatoni, M.Pd.I Bin Djais**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1299/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018, tanggal 05 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2023;

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai ketua KPU Indramayu sebagai penyelenggara pemilu;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu sedang melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- Bahwa terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE benar terdaftar sebagai pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), berdasarkan model formulir K4-Kabupaten/Kota dari Dapil 1 partai PKS nomor urut 7;
- Bahwa untuk pemilu 2019 sekarang masih dalam tahapan kampanye;
- Bahwa kegiatan kampanye dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, dalam bentuk kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan atau metode lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (silaturahmi), sedangkan bentuk alat peraga kampanye berupa Pamphlet, striker, mug, kaos, topi;



Bahwa KPU Indramayu telah melakukan sosialisasi terkait Undang Undang Pemilu, diantaranya tanggal 12 Desember 2017 sasaran partai politik, tanggal 14 Juli 2018 sasaran partai politik, bulan Desember 2018 sasaran sekolah, tanggal 13 Nopember 2018 sasaran pemilih pemula, tanggal 21 Nopember 2018 sasaran kelompok perempuan, tanggal 24 Nopember 2018 kelompok masyarakat, tanggal 20 Desember 2018 sasaran dari nelayan, tanggal 29 Desember 2018 sasaran nelayan;

- Bahwa sebelum tanggal 16 Desember 2018 KPU pernah melakukan sosialisasi dan partai PKS pernah ikut sosialisasi tersebut;
- Bahwa KPU tidak pernah mengundang pelaksana kampanye (terdakwa) karena tugas KPU hanya ke partai politiknya saja, sedangkan untuk sosialisasi kepada pelaksana atau caleg merupakan tugas dari partai politik itu sendiri;
- Bahwa specimen surat suara yang jadi barang bukti memang dikeluarkan oleh KPU dan dibagikan kepada partai politik;
- Bahwa adanya bingkisan sembako yang dijadikan barang bukti memang barang yang dilarang oleh Undang Undang Pemilu, yakni pasal 523 ayat (1) Undang Undang Pemilu;

- Bahwa sembako termasuk dalam materi lainnya dan bukan termasuk hadiah lainnya, karena merupakan bentuk larangan baik itu menurut Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 maupun peraturan KPU;
- Bahwa terdakwa sendiri sudah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 7 Daerah Pemilihan Indramayu I meliputi Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Indramayu, Pasekan, Balongan, Lohbener, Arahman dan Cantigi hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No: 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/XII, tanggal 7 Desember 2018, tentang perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu Dapil I nomor urut 7 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk kegiatan kampanye, namun untuk pemberian bingkisan dalam bentuk sembako hal yang dilarang dalam kampanye;
- Bahwa konsekuensi ketika calon dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana pemilu adalah dicoret dari DCT;
- Bahwa walaupun hukumannya percobaan tetap saja di coret dari DCT;
- Bahwa caleg tidak harus melakukan kampanye tetapi bisa juga tim kampanyenya atau petugas kampanye;
- Bahwa pelaksana kampanye boleh memberikan uang makan atau nasi kotak kepada peserta kampanye;
- Bahwa petugas kampanye atau tim kampanye haruslah terdaftar di KPU dan ketika akan melakukan kampanye harus memberitahukan kepada yang berwenang;
- Bahwa caleg belum tentu sebagai petugas atau tim kampanye, karena biasanya ada tim kampanye nya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

9. **Uyi Masnuri Binti (alm) Taspan**, keterangan dalam BAP dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE sejak saksi masih berdinis di Pemda Kabupaten Indramayu, yang setahu saksi terdakwa merupakan anak dari saksi H. Ridono Aidad yang pernah menjadi pimpinan saksi saat berdinis;



- Bahwa saksi hadir pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Siapem III Perumahan Madani Residence Kelurahan Lemahmekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira jam 16.00 WIB di saat saksi sedang berdiri depan rumah saksi di Jl. Kerukunan Kelurahan Lemahmekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu kemudian saksi H. Ridono Aidad lewat dengan mengendarai sepeda kemudian saksi dengan saksi H. Ridono Aidad berbincang, dan saat berbincang saksi mengeluhkan mengenai kesehatan saksi, kemudian saksi H. Ridono Aidad menyarankan saksi untuk datang kerumah terdakwa pada hari Minggu 16 Desember 2018 dan saat itu saksi berpikir bahwa dirumah terdakwa memiliki peralatan kesehatan seperti tensi;

- Bahwa Saksi saat bertemu dengan saksi H. Ridono Aidad, SE tersebut tidak diberitahu oleh saksi H. Ridono Aidad, SE mengenai dirumah terdakwa akan dilaksanakan kegiatan bhakti sosial dan juga pengenalan terdakwa sebagai calon DPRD Kabupaten Indramayu;

Bahwa Saksi datang menghadiri kegiatan dirumah terdakwa yaitu bukan berdasarkan undangan melainkan atas saran dari saksi H. Ridono Aidad;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar jam 11.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa sudah ada tenda, kursi, spanduk-spanduk dan ada seorang petugas yang duduk sambil mencatat warga yang hadir, kemudian oleh petugas tersebut saksi diberi air mineral dan 1 (satu) buah roti kemudian saksi disuruh menunggu antrian;

- Bahwa saksi datang dirumah Terdakwa, saksi tidak melihat atau mengetahui adanya sambutan yang disampaikan oleh terdakwa namun saat saksi menunggu giliran untuk pemeriksaan kesehatan saksi mendengar terdakwa menyampaikan kata-kata "ibu-ibu dan bapak-bapak setelah selesai ditensi ada sedikit sodakoh lumayan buat dirumah", setelah itu terdakwa memanggil saksi untuk maju kedepan sebagai penerima simbolis paket bingkisan yang berisi 2 bungkus mie instan, ½ kg gula pasir, 500 ml minyak sayur, toples kosong dan stiker.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut saksi membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



DR. Dede Kania, S.Hi., MH Binti Shoimun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen/ ASN di UIN Sunan Gunungjati Bandung, Dosen Telkom Universitas Bandung;
- Bahwa ahli sejak 2012 sudah berkecimpung di dunia pemilu;
- Bahwa ahli juga sebagai Koordinator Bawaslu Propinsi Jawa Barat dan tim Advisor Panwaslu Kota Bandung;
- Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam penanganan perkara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Bandung dan perkara Kepala Desa;
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Ahli;
- Bahwa setelah melihat dan mendengar kasus posisi yang disampaikan oleh Penuntut Umum yakni adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wib – 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Siapem III Perumahan Madani Residence Kelurahan Lemahmekar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu telah melakukan kampanye dengan metode tatap muka dan adanya pembagian bingkisan berisi sembako dan adanya simulasi pencoblosan specimen kertas suara dan adanya kata-kata mengajak peserta kampanye untuk memilih dirinya sambil menyampaikan visi dan misinya maka itu sudah merupakan kegiatan kampanye, namun untuk pembagian bingkisan berupa sembako merupakan kegiatan yang dilarang dalam kampanye;
- Bahwa proses yang sejauh ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu maupun Polres Indramayu dalam hal penanganan pelaporan dugaan tindak pidana Pemilu dari jangka waktu pelaporan sampai rapat pembahasan kedua maka hal tersebut dibenarkan dan tidak melampaui batas, karena sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hal ini adanya temuan dari Panwascam dan dilaporkan kepada Bawaslu Indramayu dalam waktu 7 hari kerja, sehingga perkara a quo belum daluarsa;
- Bahwa penghitungan 14 hari kerja dalam proses penyelidikan di sentra Gakkumdu bukan termasuk dalam proses Penyidikan di Kepolisian karena proses penyidikan di Kepolisian 14 hari kerja juga;
- Bahwa dalam perkara a quo masuk dalam kategori sebagai temuan, karena yang menemukan adanya dugaan pelanggaran adalah anggota Panwascam dan sah menurut Undang Undang Pemilu;



- Bahwa menurut pasal 101 Undang undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terkait dengan surat pemberitahuan adanya kampanye dan pihak Bawaslu telah membuat surat peringatan terkait adanya pembagian sembako, hal ini sudah sesuai dengan fungsi dan tugas sebagai pencegahan dengan membuat surat peringatan tersebut;
- Bahwa seseorang Panwascam yang ditugaskan pengawasan dan berhak untuk menghentikan kampanye yang mengandung pelanggaran karena sesuai fungsinya untuk pencegahan;
- Bahwa yang berhak melaporkan adanya perkara kepihak Polisi adalah Ketua Bawaslu, karena merupakan tanggung jawab Ketua Bawaslu jadi harus ketua langsung;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25, 26 dan 27, serta Pasal 2 Perbawaslu 7 Tahun 2018, maka dugaan pelanggaran dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Sedangkan laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu;
- Bahwa pengertian terhadap tiap-tiap sub-unsur yang terdapat dalam pasal 523 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu :



a. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu :

Bahwa untuk penjelasan pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye bisa dilihat dalam pasal 1 tentang bagian umum;

Bahwa frasa "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye merupakan unsur subyektif dari pasal aquo. Seseorang pembuat (dader) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan sesuatu;

Bahwa frasa "dan/atau" dalam Pasal aquo menjelaskan bahwa pembuat dader yang dimaksud dalam Pasal aquo berlaku secara kumulatif-alternatif, sehingga berlaku bagi salah satu atau lebih dari pelaksana, peserta,

dan/atau tim kampanye. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terduga berdasarkan mens rea (niat) dan actus reus (perbuatan). Bahwa terkait dalam perkara a quo terdakwa yang sudah tercatat dalam DCT, terdakwa termasuk dalam peserta pemilu, ketika masuk dalam kampanye maka terdakwa masuk dalam kategori pelaksana kampanye;

b. dengan sengaja :

Bahwa frasa "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), dalam Pasal aquo dirumuskan, "...dengan sengaja..". (*dolus*). Unsur dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu *willen* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui). Menghendaki dalam unsur delik pasal aquo harus diartikan menghendaki adanya akibat dari menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. *Wetens* (disadari atau diketahui) dapat diketahui dari kesadaran menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Unsur dengan sengaja dalam Pasal aquo berkaitan dengan terpenuhinya mens rea (niat) dan actus reus (perbuatan).

Bahwa dalam unsur pasal a quo harus dilihat adanya kesengajaan tidak harus menunggu hasil akhir, karena masuk dalam delik formil;

c. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu:

Bahwa frasa "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu" dalam Pasal aquo menunjukkan perbuatan yang dapat dikenai pidana, yang menurut Apeldoorn disebut sebagai unsur obyektif atau kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*). Dalam hal frasa "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu", maka harus dihubungkan kepada Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan KPU No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan oleh Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Yaitu dalam hal bentuk kegiatannya dilakukan pada tahapan kampanye.

Bahwa frasa "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu", frasa "atau" menunjukkan sifat alternatif, maka suatu perbuatan termasuk dalam



perbuatan yang dirumuskan sebagai delik, berupa satu atau lebih perbuatan.

Bahwa Frasa "menjanjikari" merupakan bentuk *Verba (kata kerja)* yang berarti menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Frasa "memberikan uang" menunjukkan adanya suatu perbuatan (kata kerja) berupa pemberian uang, tidak ditemukan penjelasan dan pembatasan mengenai nominal dan/atau mata uang. Frasa "materi lainnya" menunjukkan perbuatan pemberian materi lain termasuk hal yang tidak boleh diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Jo. Pasal 280 huruf J. Pembatasan bentuk mengenai frasa "materi lain" dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 284, "tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU". Sedangkan pembatasan jumlah dan nilai dari frasa "materi lainnya" tidak ditemukan pembatasan dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat dipahami dari rumusan ini frasa "materi lain" adalah berupa materi lainnya selain dari uang dan hal yang diatur dalam penjelasan Pasal 284 Undang Undang Pemilu;

Bahwa frasa "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu" dalam Pasal aquo bertujuan agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dicela dengan Undang-Undang karena bertentangan dengan Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017.

d. secara langsung maupun tidak langsung :

Bahwa frasa "secara langsung maupun tidak langsung" menunjukkan bahwa perbuatan yang dapat dijangkau oleh pasal aquo adalah perbuatan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Frasa "secara langsung" dalam KBBI bermakna: (1) sebagai *Adverbia* terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dan sebagainya); tindakan yang langsung mengenai kepentingan umum; (2) sebagai *Verbal (kata kerja)* berlanjut (hingga beberapa lamanya, hingga jauh, dan sebagainya);(3) sebagai *Verbal (kata kerja)* lewat dari tujuan: langsung dari sasarannya; (4) sebagai *Verbal (kata kerja)* jadi (tidak urung). Frasa "langsung" dalam

Pasal Aquo apabila dihubungkan dengan pelaksanaan kampanye dapat diartikan: (1) langsung dilakukan pemberian oleh pelaksana, peserta dan atau tim Kampanye Pemilu; dan (2) langsung diberikan pada saat pelaksanaan kampanye. Frasa "tidak langsung" menunjukkan kebalikan dari frasa "langsung" maka dapat dimaknai: (1) tidak langsung diberikan oleh pelaksana, peserta dan atau tim Kampanye Pemilu, melainkan oleh pihak lain atas perintah dan sepengetahuan pelaksana, peserta dan atau tim Kampanye Pemilu; dan (2) tidak langsung diberikan pada saat pelaksanaan kampanye, namun dalam waktu lain di luar waktu kampanye

- Bahwa dikaitkan dengan perkara a quo, terdakwa sebagai pelaksana kampanye walaupun tidak mengetahui adanya larangan dalam kampanye, namun di Indonesia berlaku azas peraturan perundang-undang ketika diundangkan maka dianggap tahu dan harus dipatuhinya, karena Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dimasukkan dalam lembaran Negara, maka terdakwa haruslah sudah memahaminya dan mengetahuinya;
- Bahwa Bawaslu dan KPU walaupun tidak melakukan sosialisasi maupun himbuan kepada pelaksana dan peserta kampanye tetap harus dianggap tahu walaupun ada kewajiban KPU dan Bawaslu untuk mensosialisasikannya; Bahwa walaupun tidak langsung tetap bisa dikategorikan sebagai pemberian materi lainnya secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa terkait barang bukti berupa sembako yang dijadikan barang bukti sudah termasuk dalam barang yang dilarang yang dikecualikan dalam penjelasan pasal 284 Undang Undang Pemilu, termasuk dalam sembako berapapun nilainya tetap dilarang;
- Bahwa terkait dalam penjelasan pasal 284 terkait Hadiah berdasarkan PKPU haruslah perlombaan dan nilai hadiahnya tidak melebihi dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terkait stiker bergambar foto terdakwa yang ada didalam bingkisan, tidak termasuk dalam pengecualian barang dalam penjelasan pasal 284 Undang Undang Pemilu;
- Bahwa adanya pembagian sembako kepada warga walaupun dilakukan tidak atas perintah langsung tetap harus dimaknai pemberian langsung;
- Bahwa proses penanganan perkara pemilu dalam pemeriksaan proses penyelidikan (klarifikasi) dan dalam proses penyidikan yang bersangkutan tidak ditemukan, BA klarifikasi dalam dalam Bawaslu walaupun tanpa di BAP dalam Penyidikan dapat disidang dengan inabsensia;

- Bahwa adanya kurang alat bukti dalam penanganan perkara TP. Pemilu dapat dilakukan SP3;
 - Bahwa dalam barang bukti sembako, hanya stiker saja yang diperbolehkan dalam pemberian kepada peserta kampanye, sedangkan tolpes, mie, minyak dan gula selama tidak diatur maka tetap dilarang;
 - Bahwa terkait adanya hadiah yang diberikan dalam perlombaan haruslah benar-benar perlombaan;
 - Bahwa terkait perkara a quo dimana anggota Panwas yang terkesan membiarkan adanya pembagian sembako tersebut walaupun telah ada surat peringatan dan telah disampaikan kepada pelaksana kampanye maka dianggap telah memberikan pencegahan;
 - Bahwa ketika pelaksana kampanye membagikan sembako dan diserahkan kepada penyalur tidak ada embel-embel lainnya dan penyalur menyampaikan sembako tersebut kepada warga harus dilihat dari niat/ mensrea dari pelaku untuk bertujuan untuk mengajak peserta lain untuk memilihnya;
 - Bahwa di Bawaslu belum ada diskresi khusus dalam hal pencegahan penanganan perkara pemilu terkait peringatan terhadap yang melanggar;
- Bahwa terkait daluarsa ketika sudah melewati batasan waktu yang diamanatkan Undang Undang Pemilu bisa mengakibatkan penanganan perkara menjadi gugur;
- Bahwa berdasarkan Per Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang batasan waktu, tidak mengakibatkan penanganan perkara gugur;
- Bahwa terkait adanya simulasi pencoblosan, adanya APK, memaparkan visi misi dan pembagian sembako dalam acara bakti sosial dalam perkara a quo sudah termasuk dalam Kampanye;
 - Bahwa tidak ada batasan limitative dalam penanganan perkara pemilu;
 - Bahwa terkait hari dalam Undang Undang Pemilu maupun Per Bawaslu adalah hari kerja, yakni 5 hari kerja : senin, selasa, rabu, kamis dan Jum'at, hari libur dan cuti bersama tidak dihitung serta sabtu minggu juga hari libur;
 - Bahwa adanya surat peringatan yang ditujukan kepada partai politik dan bisa ke pengurus partai sesuai dengan tingkatannya;
 - Bahwa terkait akan dilaksanakannya kampanye maka surat pemberitahuan nya bisa langsung ke Bawaslu, Panwascam dan lainnya;
 - Bahwa para pelaksana kampanye tidak mencantumkan kampanye, dikarenakan adanya larangan maka sebagian besar mungkin saja para pelaksana kampanye takut untuk melanggar larangan dalam kampanye;

- Bahwa ketika ada aturan dan tidak melanggar para pelaksana kampanye tidak perlu takut dalam melakukan kampanye yang baik dan benar;
- Bahwa terkait unsur materi lainnya ketika bungkus produk diganti dengan foto atau gambar caleg, berlaku limitative dan harus dilihat PKPU dan peraturannya;
- Bahwa makanan, transport dll dalam penjelasan pasal 284 Undang Undang Pemilu masih diperbolehkan, tetapi haruslah dilihat dari pelaksanaan kampanye barang-barang tersebut haruslah habis bukan untuk dibawa pulang dan lainnya;
- Bahwa perkara a quo termasuk sebagai pelanggaran, karena dalam Tindak Pidana Pemilu, dikatakan sebagai pelanggaran dikarenakan ancaman pidananya juga rendah;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa mengerti dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi meringankan sebagai berikut:

1. Saksi **Dina Diana Budiana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan pada tanggal 16 Desember 2018 saksi bertindak sebagai kepengurusan anggota FOSIL dan selalu mengadakan arisan per 3 bulan;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara dalam kegiatan FOSIL (arisan);
- Bahwa FOSIL adalah Forum Silaturahmi alumni SMPN 2 Indramayu tahun 1988 dan Terdakwa juga alumni;
- Bahwa saksi hadir dalam kegiatan tersebut sampai selesai;
- Bahwa saksi ikut merencanakan acara FOSIL pada tanggal 16 Desember 2018;
- Bahwa yang membiayai kegiatan tersebut dari FOSIL, diantaranya konsumsi, sarana dan prasarana tenda dan kursi;
- Bahwa yang mengundang peserta adalah FOSIL sendiri;
- Bahwa kegiatan FOSIL berupa bakti sosial, cek kesehatan dan donor darah;
- Bahwa tidak ada susunan acara tersebut;
- Bahwa tidak ada MC dalam kegiatan dimaksud;
- Bahwa tidak ada bingkisan dalam acara tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pengurus FOSIL;
- Bahwa FOSIL didirikan pada 28 Desember 2013 dan kegiatannya berupa bakti sosial, gathering dan arisan dan dilakukan kegiatan setelah reuni 2013;



- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi tidak tahu ada penyerahan simbolis penyerahan bingkisan;
 - Bahwa kegiatan sudah direncanakan sebelumnya di rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai;
 - Bahwa posisi saksi berada disamping rumah terdakwa;
 - Bahwa untuk pembagian bingkisan sama sekali saksi tidak tahu;
 - Bahwa acara tanggal 16 Desember 2018 adalah kegiatan FOSIL tetapi terdakwa melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan dan kami dari teman-teman FOSIL hanya mendukung terdakwa saja selaku Caleg;
 - Bahwa sembako tidak termasuk dalam pembiayaan FOSIL;
 - Bahwa saksi sudah mengetahui kalau terdakwa adalah caleg;
 - Bahwa yang saksi tahu mengenai kampanye adalah sosialisasi dan memperkenalkan diri;
 - Bahwa saksi juga mengetahui bahwa terdakwa akan memperkenalkan diri sebagai caleg;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memperkenalkan dirinya dalam kegiatan tersebut karena saksi tidak berada di tenda;
- Bahwa acara FOSIL dan kegiatan terdakwa tidak bareng;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 sampai dengan 12.00 Wib anggota FOSIL belum pada datang;
- Bahwa yang membuat kupon adalah FOSIL dan yang membuat adalah Ayep yang merupakan anggota FOSIL dan terdakwa mengetahuinya terkait kupon tersebut;
- Bahwa kupon tersebut disebarakan kepada masyarakat yang bukan anggota FOSIL karena kegiatan bakti sosial FOSIL harus mendapatkan kupon;
 - Bahwa untuk sembako FOSIL tidak mengetahui adanya sembako;
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya sembako didepan tenda;
 - Bahwa yang menyebarkan kupon adalah Sdr. Ayep;
 - Bahwa saksi melihat adanya spanduk didalam tenda;
 - Bahwa saksi didalam kegiatan tersebut terdakwa memakai mikrofon;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Atin dan saksi tidak kenal dan tidak melihat Sutjarudin;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kampanye;
 - Bahwa kupon FOSIL dibagikan kepada anggotanya untuk acara arisan;
 - Bahwa terkait kupon FOSIL yang diterima warga masyarakat dan menerima bingkisan sembako itu diluar dari acara FOSIL.



Atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa membenarkannya, namun terkait tidak ada anggota FOSIL sebelum saksi datang, sebenarnya sudah ada yang datang yakni Sdr. Ayep yang nama lengkapnya Sodikin Saat dirumah terdakwa, karena dia yang mengecek masalah kursi dan tenda, lalu saksi datang mengurus konsumsi;

2. Saksi **Sutjarudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC PKS Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ridono;
- Bahwa saksi yang mengantarkan surat pemberitahuan ke Panwascam dan Polsek perihal kegiatan baksos dirumah terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018 dari Sdr. Ridono, pertama saksi mengantarkan surat ke Polsek, surat yang kedua ke Bawaslu dan ketiga ke Panwascam;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelumnya sebelum mengirimkan pemberitahuan kegiatan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut sudah sampai ke Panwascam pukul 16.00 Wib namun tutup dan akhirnya saksi mengirimkan ke Bawaslu, kemudian malam harinya saksi ditelepon oleh Sukma untuk datang ke Panwascam dan Panwascam meminta untuk menyampaikan surat yang ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa memang ada koreksi dari Panwascam pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 berupa koreksi kegiatan yakni meminta ditambahkan susunan acara dan saksi melaporkan kepada Sdr. Ridono dan dibuat kembali surat susulan;
- Bahwa saksi disuruh memberikan surat hari Jum'at ke Panwascam dan bertemu anggpta Panwascam dan malamnya ada telepon untuk koreksi dan sabtunya sorenya saksi mengirimkan kembali ke Panwascam namun sudah tutup dan diselipkan dibawa pintu kantor Panwascam, kemudian malam minggu tanggal 15 Desember 2018 pukul 22.00 Wib dihubungi lagi oleh Sdr. Sukma dan disodori surat dari panwascam untuk terdakwa, lalu surat tersebut diibawa pulang dari saksi tidur, kemudian keesokan harinya pukul 08.00 Wib saksi menyampaikan surat Panwascam kepada terdakwa namun tidak ketemu dengan terdakwa dan dititipkan kepada Sdr. Atin dan menyampaikan agar surat tersebut disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menyampaikan surat tersebut saksi langsung pulang karena ada kegiatan partai;



Atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa membenarkannya, namun terkait tidak ada anggota FOSIL sebelum saksi datang, sebenarnya sudah ada yang datang yakni Sdr. Ayep yang nama lengkapnya Sodikin Saat dirumah terdakwa, karena dia yang mengecek masalah kursi dan tenda, lalu saksi datang mengurus konsumsi;

2. Saksi **Sutjarudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC PKS Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ridono;
- Bahwa saksi yang mengantarkan surat pemberitahuan ke Panwascam dan Polsek perihal kegiatan baksos dirumah terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018 dari Sdr. Ridono, pertama saksi mengantarkan surat ke Polsek, surat yang kedua ke Bawaslu dan ketiga ke Panwascam;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelumnya sebelum mengirimkan pemberitahuan kegiatan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut sudah sampai ke Panwascam pukul 16.00 Wib namun tutup dan akhirnya saksi mengirimkan ke Bawaslu, kemudian malam harinya saksi ditelepon oleh Sukma untuk datang ke Panwascam dan Panwascam meminta untuk menyampaikan surat yang ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa memang ada koreksi dari Panwascam pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 berupa koreksi kegiatan yakni meminta ditambahkan susunan acara dan saksi melaporkan kepada Sdr. Ridono dan dibuat kembali surat susulan;
- Bahwa saksi disuruh memberikan surat hari Jum'at ke Panwascam dan bertemu anggota Panwascam dan malamnya ada telepon untuk koreksi dan sabtunya sorenya saksi mengirimkan kembali ke Panwascam namun sudah tutup dan diselipkan dibawa pintu kantor Panwascam, kemudian malam minggu tanggal 15 Desember 2018 pukul 22.00 Wib dihubungi lagi oleh Sdr. Sukma dan disodori surat dari panwascam untuk terdakwa, lalu surat tersebut dibawa pulang dari saksi tidur, kemudian keesokan harinya pukul 08.00 Wib saksi menyampaikan surat Panwascam kepada terdakwa namun tidak ketemu dengan terdakwa dan dititipkan kepada Sdr. Atin dan menyampaikan agar surat tersebut disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menyampaikan surat tersebut saksi langsung pulang karena ada kegiatan partai;



- Bahwa saksi melihat ada tenda dan kursi di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018;
- Bahwa saksi di PKS sebagai ketua DPC dan faham tentang larangan dalam kampanye;
- Bahwa H. Ridono pernah meminta saran kepada saksi;
- Bahwa H. Ridono meminta saran kepada saksi dan saksi memberikan saran untuk memberitahukan kepada yang berwajib ketika ada kegiatan kampanye;
- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan kampanye;
- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan hanya kegiatan bakti sosial;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan kegiatan tersebut bertuliskan bakti sosial bukan untuk kampanye;
- Bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam kampanye;
- Bahwa surat yang disampaikan Ridono adalah untuk kegiatan baksos dan saksi sampaikan ke Panwascam, kemudian panwascam memberikan surat peringatan untuk menghilangkan acara pembagian sembako;
- Bahwa saksi tidak berupaya untuk menelpon terdakwa perihal peringatan tersebut karena saksi tidak mengetahui isi surat tersebut dan keesokan harinya jam 08.00 Wib saksi memberikan kepada Sdri. Atin;
- Bahwa saksi hanya membaca sepintas surat peringatan tersebut dan tidak tahu isi lengkap surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak berani membuka surat peringatan tersebut karena ditujukan kepada terdakwa dan privasi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan kampanye walaupun judulnya bakti sosial;
- Bahwa kampanye tidak dilarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bagi-bagi sembako tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa H. Ridono tidak pernah meminta saran kepada saksi untuk acara bagi-bagi sembako;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 7 Daerah Pemilihan

- Bahwa saksi melihat ada tenda dan kursi di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018;
- Bahwa saksi di PKS sebagai ketua DPC dan faham tentang larangan dalam kampanye;
- Bahwa H. Ridono pernah meminta saran kepada saksi;
- Bahwa H. Ridono meminta saran kepada saksi dan saksi memberikan saran untuk memberitahukan kepada yang berwajib ketika ada kegiatan kampanye;
- Bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan kampanye;
- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan hanya kegiatan bakti sosial;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan kegiatan tersebut bertuliskan bakti sosial bukan untuk kampanye;
- Bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam kampanye;
- Bahwa surat yang disampaikan Ridono adalah untuk kegiatan haksos dan saksi sampaikan ke Panwascam, kemudian panwascam memberikan surat peringatan untuk menghilangkan acara pembagian sembako;
- Bahwa saksi tidak berupaya untuk menelpon terdakwa perihal peringatan tersebut karena saksi tidak mengetahui isi surat tersebut dan keesokan harinya jam 08.00 Wib saksi memberikan kepada Sdri. Atin;
- Bahwa saksi hanya membaca sepintas surat peringatan tersebut dan tidak tahu isi lengkap surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak berani membuka surat peringatan tersebut karena ditujukan kepada terdakwa dan privasi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan kampanye walaupun judulnya bakti sosial;
- Bahwa kampanye tidak dilarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bagi-bagi sembako tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan;
- Bahwa H. Ridono tidak pernah meminta saran kepada saksi untuk acara bagi-bagi sembako;

Atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 7 Daerah Pemilihan

Indramayu I meliputi Kecamatan Indramayu, Pasekan, Balongan, Lohbener, Arahan dan Cantigi;

- Bahwa saksi Ridono adalah bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang surat pemberitahuan yang dibuat oleh saksi Ridono;
- Bahwa tanggal 15 Desember 2018, Bapak Terdakwa telepon ke Terdakwa memberitahu bahwa untuk merayakan 50 tahun pernikahan, Bapak titip bingkisan untuk dibagikan ke masyarakat dalam acara bakti Sosial yang akan diadakan tanggal 16 Desember 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi bingkisan yang dimaksud Bapak Terdakwa apa. Terdakwa hanya bermaksud menjabarkan amanat;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 sebelum mbak Atin datang Bapak Terdakwa datang ke rumah Terdakwa akan tetapi bapak ga cerita apa apa mengenai bingkisan;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 jam 7.00 Wib Pagi Mba Atin datang bawa beberapa dus, Mbak Atin bilang ini titipan Bapak untuk acara Terdakwa; Bahwa teman Terdakwa yang bernama Ayep memasang Baner dan spanduk yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa acara bakti sosial sebenarnya yang melaksanakan adalah Fosil yaitu Forum silaturahmi Alumni SMP Negeri delapan delapan, yang merupakan kegiatan 3 bulan sekali;
- Bahwa teman teman yang tergabung dalam fosil sudah tahu kalau Terdakwa menjadi Calon legislatif;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lembar simulasi dari PKS untuk kepentingan kampanye;
- Bahwa jam 10.00 Wib Terdakwa membuka acara dengan memperkenalkan diri, Terdakwa menyampaikan mengenai pencalonan Terdakwa menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, menyampaikan mengenai ketahanan keluarga dan pentingnya pemahaman agama ditengah keluarga lalu simulasi cara mencoblos pada saat pemilihan;
- Bahwa diakhir kegiatan Terdakwa ingat akan titipan Bapak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil satu dan melihat isinya kemudian memberikan kepada salah satu warga yang hadir yaitu Bu Uyi;
- Bahwa Terdakwa membagikan sembako hanya karena ingin menjalankan atau melaksanakan titipan bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau didalam bingkisan ada stiker gambar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah ikut sosialisasi undang undang pemilu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjadi calon Legislatif sebelumnya akan tetapi belum pernah lolos menjadi anggota Dewan;
- Bahwa Terdakwa menerima surat peringatan setelah selesai acara dari Mba Atin;
- Bahwa orang dari Panwas ada dari awal sampai dengan akhir tetapi ga ada reaksi apa apa;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya permasalahan tersebut ketika membaca surat peringatan dari Panwas disitu terdakwa merasa bersalah dan was-was, kemudian beberapa hari kemudian ada surat panggilan Bawaslu untuk dilakukan klarifikasi di kantor Bawaslu terkait dengan pembagian sembako tersebut, kemudian terdakwa meminta Bawaslu untuk memperingatkan terlebih dahulu terkait kegiatan tersebut;

Bahwa tidak ada pendampingan dari partai PKS dan tidak ada peringatan dari partai PKS, sebelumnya terdakwa telah konsultasikan ke PKS perihal pemanggilan Bawaslu tersebut dan tidak ada pendampingan dari partai;

Bahwa terdakwa hanya menjalankan pesan atau amanah dari bapak terdakwa, dari awal terdakwa tidak mengetahui adanya larangan pemberian bingkisan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak tahu detail perihal pelarangan dan pengecualian dari larangan dalam Undang Undang Pemilu maupun secara spesifik terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait stiker didalam bingkisan tersebut awalnya tidak tahu dan kaget juga ternyata didalam ada stiker tersebut, karena terdakwa hanya menyampaikan amanah atas ulang tahun pernikahan 50 tahun orang tua terdakwa, hingga tidak ada pikiran terdakwa untuk memberikan imbalan atau apa, yang ada dalam pikiran Terdakwa supaya acara cepat selesai saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Abdul Ghofur yang mana ia membantu memegang kertas specimen;
- Bahwa Sdr. Ayep yang mempersiapkan segalanya pada kegiatan;
- Bahwa terdakwa memiliki tim kampanye atau tim sukses tapi tidak terstruktur;
- Bahwa atas kejadian ini menjadikan pelajaran bagi terdakwa untuk kedepannya, apalagi terdakwa hanya mengemban amanah atau kepercayaan dari partai;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga namun bercerai dengan suami dan memiliki seorang anak berumur 16 tahun yang sedang di Pondok pesantren.



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket bingkisan dalam bentuk sembako pada plastik bening/transparan masing-masing berisikan 2 (dua) bungkus Mi Instan, ½ (setengah) Kg Gula Pasir, 500 (lima ratus) ml minyak sayur, 1 (satu) buah toples kosong dan 3 (tiga) lembar stiker;
- 1 (satu) lembar kupon pembagian sembako;
- 1 (satu) lembar specimen contoh surat suara;
- 1 (satu) buah kalender;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kegiatan Bakti Sosial tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan nomor: 073/ Panwascam/ JB-09.I.11/ XII/ 2018 tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy (salinan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-KAB/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.014-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum tahun 2019
- 1 (satu) bendel foto copy model K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Secara Demokratis dan Terbuka tanggal 17 Juli 2018 (Formulir Model B.2-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 17 Juli 2018 (Formulir model B-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B-DPRD Kabupaten/Rev), Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 7 Daerah Pemilihan Indramayu I meliputi Kecamatan Indramayu, Pasekan, Balongan, Lohbener, Arahman dan Cantigi, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/XII, tanggal 7 Desember 2018, tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Siapem III Perumahan Madani Residence A.1 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa melaksanakan Bakti Sosial sekaligus kampanye dirinya yang menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Indramayu melalui Partai PKS Nomor urut 7 Daerah Pemilihan 1;
- Bahwa tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa mengadakan bakti sosial bersama Fosil (forum Silaturahmi Alumni SMP N 2 tahun delapan puluh delapan) sekaligus kampanye sehubungan pencalonan diri Terdakwa menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu;
- Bahwa tanggal 16 Desember 2018 jam 10.00 Wib Terdakwa membuka acara dengan memperkenalkan diri, Terdakwa menyampaikan mengenai pencalonan Terdakwa menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, menyampaikan mengenai ketahanan keluarga dan pentingnya pemahaman agama ditengah keluarga lalu simulasi cara mencoblos pada saat pemilihan;
- Bahwa diakhir kegiatan Terdakwa mengambil satu bingkisan dan melihat isinya yaitu sembako kemudian memberikan kepada salah satu warga yang hadir yaitu Bu Uyi;
 - Bahwa Bawaslu melalui Panwascam telah memberikan Surat Peringatan yang dikirimkan melalui saksi Sutjarudin dan Terdakwa membaca Surat Peringatan setelah selesai acara, Surat tersebut Terdakwa terima dari Saksi Atin;
 - Bahwa Saksi Ridono adalah Bapak Kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ridono telah mengirim Surat Pemberitahuan kepada Kepolisian dan Bawaslu serta Panwascam melalui Saksi Sutjarudin yang juga Ketua DPC PKS Indramayu tentang kegiatan tanggal 16 Desember 2018 yang dalam surat tersebut dinamakan kegiatan bakti sosial sekaligus kampanye memperkenalkan Terdakwa dan mohon dukungan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif atau pilihan yaitu didakwa melanggar:

- **Pertama** Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

- **Kedua:** Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *alternatif* maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j;

Ad.1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang **didakwa** melakukan tindak pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa Pelaksana, peserta dan atau tim kampanye Pemilu adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan tuntutananya menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap maka Terdakwa termasuk dalam peserta Pemilu dan saat melakukan kampanye maka Terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai pelaksana kampanye yaitu seseorang pembuat (dader) yang memiliki rencana, idea serta bagaimana mewujudkan rencana tersebut dengan maksud supaya orang melakukan sesuai harapannya hal ini dikehendaki oleh H. Ridono Aidad sebagai perancang kejadian perkara dan Atin Supriatin sebagai menjalankan rencana sedangkan Terdakwa sendiri adalah sebagai korban. Oleh karena itu tidak benar terdakwa sebagai setiap pelaksana tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 523 Undang undang No. 7 tahun 2017 sebagaimana sangkaan Jaksa Penuntut Umum karena kriteria tersebut tidak terdapat pada terdakwa sdri Elsa Meliani Aidad, S.E. selaku calon Anggota DPRD kabupaten Indramayu Dapil 1 nomor urut 7 dari Partai Keadilan Sejahtera, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Indramayu, Nomor: 131/PL.01.4-KPT/3212/KPU-Kabupaten /XII/2018 tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor: 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/XIII, tanggal 7 Desember 2018, tentang perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor: 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad merupakan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 7 (tujuh) pada

daerah pemilihan (dapil) 1 (yang meliputi Kecamatan Indramayu, Pasekan, Balongan, Lohbener, Arahman dan Cantigi);

Menimbang, bahwa Partai Keadilan Sejahtera merupakan Partai Politik yang telah ditetapkan/ lulus verifikasi KPU sebagai Partai Politik Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa **Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas** pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, **calon anggota DPRD kabupaten/kota**, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota (Pasal 270 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir ke-35 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan **Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu ataupun pihak yang telah ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad telah resmi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai PKS dengan demikian Terdakwa adalah Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana maksud undang undang pemilu;**



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai pelaksana kampanye yaitu seseorang pembuat (dader) yang memiliki rencana, idea serta bagaimana mewujudkan rencana tersebut dengan maksud supaya orang melakukan sesuai harapannya hal ini dikehendaki oleh H. Ridono Aidad sebagai perancang kejadian perkara dan Atin Supriatin sebagai menjalankan rencana sedangkan Terdakwa sendiri adalah sebagai korban, **Majelis Hakim tidak sependapat karena Saksi Ridono adalah Orangtua Terdakwa yang tentunya ingin yang terbaik bagi anaknya, sehingga tidaklah tepat menganggap Terdakwa adalah korban**, disamping itu Terdakwa tidak pernah menunjuk H. Ridono sebagai juru kampanye atau tim kampanye Terdakwa, dengan demikian pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu, baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, didalam persidangan serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;**

- Bahwa terdakwa sudah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor 7 Daerah Pemilihan Indramayu I meliputi Kecamatan Indramayu, Pasekan, Balongan, Lohbener, Arahman dan Cantigi, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/XII, tanggal 7 Desember 2018, tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Siapem III Perumahan Madani Residence A.1 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Terdakwa melaksanakan Bakti Sosial sekaligus kampanye dirinya yang menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Indramayu melalui Partai PKS Nomor urut 7 Daerah Pemilihan 1;



Bahwa tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa mengadakan bakti sosial bersama Fosil (forum Silaturahmi Alumni SMP N 2 tahun delapan puluh delapan) sekaligus kampanye sehubungan pencalonan diri Terdakwa menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu;

Bahwa tanggal 16 Desember 2018 jam 10.00 Wib Terdakwa membuka acara dengan memperkenalkan diri, Terdakwa menyampaikan mengenai pencalonan Terdakwa menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, menyampaikan mengenai ketahanan keluarga dan pentingnya pemahaman agama ditengah keluarga lalu simulasi cara mencoblos pada saat pemilihan;

- Bahwa diakhir kegiatan Terdakwa mengambil satu bingkisan dan melihat isinya yaitu sembako kemudian memberikan kepada salah satu warga yang hadir yaitu Bu Uyi;
- Bahwa Bawaslu melalui Panwascam telah memberikan Surat Peringatan yang dikirimkan melalui saksi Sutjarudin dan Terdakwa membaca Surat Peringatan setelah selesai acara, Surat tersebut Terdakwa terima dari Saksi Atin;
- Bahwa Saksi Ridono adalah Bapak Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ridono telah mengirim Surat Pemberitahuan kepada Kepolisian dan Bawaslu serta Panwascam melalui Saksi Sutjarudin yang juga Ketua DPC PKS Indramayu tentang kegiatan tanggal 16 Desember 2018 yang dalam surat tersebut dinamakan kegiatan bakti sosial sekaligus kampanye memperkenalkan Terdakwa dan mohon dukungan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif atau pilihan yaitu didakwa melanggar:

- **Pertama** Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

Kedua: Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *alternatif* maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j;

Ad.1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang **didakwa** melakukan tindak pidana Pemilu;

Menimbang, bahwa Pelaksana, peserta dan atau tim kampanye Pemilu adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya dan tuntutananya menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap maka Terdakwa termasuk dalam peserta Pemilu dan saat melakukan kampanye maka Terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai pelaksana kampanye yaitu seseorang pembuat (dader) yang memiliki rencana, idea serta bagaimana mewujudkan rencana tersebut dengan maksud supaya orang melakukan sesuai harapannya hal ini dikehendaki oleh H. Ridono Aidad sebagai perancang kejadian perkara dan Atin Supriatin sebagai menjalankan rencana sedangkan Terdakwa sendiri adalah sebagai korban. Oleh karena itu tidak benar terdakwa sebagai setiap pelaksana tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 523 Undang undang No. 7 tahun 2017 sebagaimana sangkaan Jaksa Penuntut Umum karena kriteria tersebut tidak terdapat pada terdakwa sdri Elsa Meilani Aidad, S.E. selaku calon Anggota DPRD kabupaten Indramayu Dapil 1 nomor urut 7 dari Partai Keadilan Sejahtera, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Indramayu, Nomor: 131/PL.01.4-KPT/3212/KPU-Kabupaten /XII/2018 tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor: 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/XIII, tanggal 7 Desember 2018, tentang perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor: 93/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad merupakan Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 7 (tujuh) pada

daerah pemilihan (dapil) 1 (yang meliputi Kecamatan Indramayu, Pasekan, Balongan, Lohbener, Arahman dan Cantigi);

Menimbang, bahwa Partai Keadilan Sejahtera merupakan Partai Politik yang telah ditetapkan/ lulus verifikasi KPU sebagai Partai Politik Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa **Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas** pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, **calon anggota DPRD kabupaten/kota**, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota (Pasal 270 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir ke-35 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan **Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu ataupun pihak yang telah ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;**

Menimbang, bahwa **Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad telah resmi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai PKS dengan demikian Terdakwa adalah Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana maksud undang undang pemilu;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai pelaksana kampanye yaitu seseorang pembuat (dader) yang memiliki rencana, idea serta bagaimana mewujudkan rencana tersebut dengan maksud supaya orang melakukan sesuai harapannya hal ini dikehendaki oleh H. Ridono Aidad sebagai perancang kejadian perkara dan Atin Supriatin sebagai menjalankan rencana sedangkan Terdakwa sendiri adalah sebagai korban, **Majelis Hakim tidak sependapat karena Saksi Ridono adalah Orangtua Terdakwa yang tentunya ingin yang terbaik bagi anaknya, sehingga tidaklah tepat menganggap Terdakwa adalah korban**, disamping itu Terdakwa tidak pernah menunjuk H. Ridono sebagai juru kampanye atau tim kampanye Terdakwa, dengan demikian pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu, baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, didalam persidangan serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;**

Ad.2. yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/ diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan perbuatan yang dilarang (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi/ mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita/ pengetahuan);

Menimbang, bahwa Pasal 280 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- 
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa larangan larangan yang termuat dalam Pasal 280 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat alternatif artinya apabila salah satu terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan :

- Bahwa Terdakwa melaksanakan Bakti Sosial sekaligus kampanye dirinya yang telah mencalonkan diri menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Indramayu melalui Partai PKS Nomor urut 7 pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Siapem III Perumahan Madani Residence A.1 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa tanggal 16 Desember 2018 Terdakwa mengadakan bakti sosial bersama Fosil (forum Silaturahmi Alumni SMP N 2 tahun delapan puluh delapan) sekaligus kampanye sehubungan pencalonan diri Terdakwa menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu;
- Bahwa tanggal 16 Desember 2018 jam 10.00 Wib Terdakwa membuka acara dengan memperkenalkan diri, Terdakwa menyampaikan mengenai pencalonan Terdakwa menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, menyampaikan mengenai ketahanan keluarga dan pentingnya pemahaman agama ditengah keluarga lalu simulasi cara mencoblos pada saat pemilihan; Bahwa diakhir kegiatan Terdakwa mengambil satu bingkisan dan melihat isinya yaitu sembako kemudian memberikan kepada salah satu warga yang hadir yaitu Bu Uyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kabupaten Indramayu akan tetapi belum pernah lolos;

Menimbang, bahwa kegiatan pada tanggal 16 Desember 2018 adalah kegiatan kampanye dan Terdakwa tahu dan sadar akan hal itu, sebelum memberikan bingkisan kepada Ibu Uyi salah satu peserta pemilu, Terdakwa melihat isi bingkisan tersebut dan mengetahui isi bingkisan adalah sembako dan stiker alat peraga kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dihubungkan dengan keterangan saksi Nurhadi yang juga sebagai ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indramayu, saksi Ahmad Toni Fatoni, M.Pd.I Bin Djais yang juga Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Indramayu, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa memberikan sembako pada saat kampanye merupakan perbuatan yang dilarang termasuk unsur Pasal 280 ayat (1) huruf J yaitu memberikan materi lainnya kepada Peserta Pemilu dan sembako tidak termasuk alat peraga kampanye atau barang barang yang diijinkan berdasarkan penjelasan pasal 284 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan bahwa maksud dengan sengaja dilakukan berdasarkan fakta dipersidangan adalah Terdakwa beserta Anggota Fosil mengadakan bakti sosial cek kesehatan dan arisan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2018 yang bertempat di rumah Terdakwa. Namun sebelum penyelenggaraan anggota fosil mengusulkan untuk sekaligus mengadakan sosialisasi Terdakwa sebagai calon anggota DPRD kabupaten Indramayu. Bahwa karena ada yang memberitahu akan ada acara bakti sosial di rumah terdakwa maka muncul dari keinginan saksi H. Ridono Aidad untuk ikut serta mengadakan kegiatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memberikan bingkisan dalam bentuk sembako yang dibungkus dengan plastik bening transparan yang berisikan 2 mie instant, ½ kg gula pasir, 500 ml minyak sayur, toples plastik kosong dan sticker atas nama Elsa Meliani Aidad, S.E. dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi H. Ridono Aidad menyuruh saksi Atin Supriatin untuk melaksanakan kehendak saksi H. Ridono Aidad dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki supaya dengan pemberian bingkisan tersebut dapat mengenal terdakwa sebagai calon anggota DPRD indramayu dan memilihnya. **Sedangkan peran terdakwa** adalah menyampaikan secara simbolis kepada sdr Uyi Masnuri dimana perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa dugaan dalam seketika diminta oleh Saksi Atin Supriatin untuk menyerahkan bingkisan yang mana atas perintah Saksi H. Ridono Aidad sehingga mengakibatkan keadaan terpaksa (Overmaach) yang apabila tidak dilakukan bertentangan dengan norma agama sebagai amanat yang disampaikan oleh orang tua. Dengan demikian frasa "dengan sengaja" tidak terbukti karena adanya "tanpa diduga" dan dalam keadaan terpaksa Terdakwa melakukan perbuatan dengan pikiran polos (tanpa prasangka yang buruk);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa menyampaikan bingkisan secara simbolis adalah tanpa dugaan dalam seketika diminta oleh Saksi Atin Supriatin untuk menyerahkan bingkisan yang mana atas perintah Saksi H. Ridono Aidad sehingga mengakibatkan keadaan terpaksa (Overmaach) yang apabila tidak dilakukan bertentangan dengan norma agama sebagai amanat yang disampaikan oleh orang tua **karena faktanya** di Persidangan Terdakwa sudah mengetahui satu hari sebelumnya karena sudah diberitahu oleh saksi Ridono dan keadaan terpaksa yang disampaikan dalam pledoi tersebut menurut Majelis Hakim tidak tepat sebab amanat H. Ridono selaku Bapak kandung Terdakwa merupakan niat baik untuk memberi bingkisan kepada kaum duafa dan sebagai anak yang sudah dewasa tentunya haruslah menyingkapi

secara bijak dengan membuat acara khusus diluar kampanye kalau memang niatnya untuk bersedekah, bukankah Allah mengajarkan bahwa niat baik haruslah dilakukan tanpa pamrih. Oleh sebab itu menurut Majelis Hakim tidaklah tepat menjadikan amanat orang tua atau niat baik orangtua dijadikan tameng atau alasan dan bahkan dijadikan tekanan yang bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga mengatakan bahwa bingkisan ini adalah bentuk sodakoh yang rutin dilaksanakan saksi Ridono akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim alangkah baiknya niat baik sedekah tidak dicampurkan dengan acara kampanye pemilu karena dalam kampanye Pemilu telah diatur bahwa memberikan materi diluar alat peraga kampanye adalah perbuatan yang dilarang. Terdakwa tidak dapat mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu aturan main kampanye pemilu karena sebagai calon legislatif yang berpengalaman tentunya harus mempelajari dengan baik aturan main yang berlaku, dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja memberikan bingkisan berisi sembilan bahan pokok (sembako) kepada peserta kampanye, perbuatan ini adalah perbuatan memberikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu yang dilarang dilakukan dalam kampanye Pemilu, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menciderai Pemilihan Umum yang berazaskan Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, dimana Terdakwa memiliki seorang anak yang masih bersekolah dan Terdakwa telah berpisah dengan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana penjara adalah untuk kepentingan keadilan, tetapi juga bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana, baik dalam doktrin maupun perundang – undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, karenanya pemidanaan yang di jatuhkan Hakim harus mengandung unsur – unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun); dan
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain

menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memandang status Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga dimana Terdakwa merupakan ibu dari seorang anak yang sangat memerlukan Terdakwa baik untuk mencari nafkah maupun dalam merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis diatas serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang keadaan-keadaan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang dimintakan penuntut Umum mengingat terdakwa selama ini bersikap kooperatif untuk selalu hadir dalam proses persidangan tepat waktu, serta mengingat akan ancaman pasal yang didakwakan dan memperhatikan ketentuan pasal 14 a Kitab Undang undang Hukum Pidana, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan terdakwa apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 521 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan kepada Terdakwa yang terbukti bersalah dijatuhkan pidana denda untuk itu pengadilan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- 2 (dua) buah paket bingkisan dalam bentuk sembako pada plastik bening/transparan masing-masing brisikan 2 (dua) bungkus Mi Instan, ½ Kg Gula Pasir, 500 ml minyak sayur, 1 (satu) buah toples kosong dan (3) tiga lembar stiker;
- 1 (satu) lembar kupon pembagian sembako;
- 1 (satu) lembar specimen contoh surat suara;
- 1 (satu) buah kalender;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kegiatan bakti sosial tanggal 14 Desember 2018;

- 1 (satu) lembar surat peringatan nomor : 073 / Panwascam / JB-09.I.11 / XII / 2018 tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy (salinan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 131/ PL.01.4-Kpt/ 3212/ KPU-KAB/ XII/ 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor-98/PL.014-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy model K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Secara Demokratis dan Terbuka tanggal 17 Juli 2018 (Formulir Model B.2-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 17 Juli 2018 (Formulir model B-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B-DPRD Kabupaten/Rev), Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten);

Oleh karena merupakan fotocopy dan dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 521 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal-pasal dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elsa Meliani Aidad, SE. Alias Elsa Binti H. Ridono Aidad tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket bingkisan dalam bentuk sembako pada plastik bening/transparan masing-masing brisikan 2 (dua) bungkus Mi Instan, ½ Kg Gula Pasir, 500 ml minyak sayur, 1 (satu) buah toples kosong dan (3) tiga lembar stiker;
 - 1 (satu) lembar kupon pembagian sembako;
 - 1 (satu) lembar specimen contoh surat suara;
 - 1 (satu) buah kalender;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kegiatan bakti sosial tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar surat peringatan nomor : 073 / Panwascam / JB-09.I.11 / XII / 2018 tanggal 15 Desember 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy (salinan) Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor : 131/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-KAB/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.014-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy model K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kapmanyem Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Secara Demokratis dan Terbuka tanggal 17 Juli 2018 (Formulir Model B.2-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 17 Juli 2018 (Formulir model B-DPRD Kabupaten), Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B-DPRD Kabupaten/Rev), Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 September 2018 (Formulir Model B.1-DPRD Kabupaten);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu oleh kami Saptono Setiawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E. S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adil Hakim, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.

ttd

Boyke B.S. Napitupulu, S.E. S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

Juwarno, S.H.



UNTUK SALINAN / FOTO COPY

SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

ASEP ADENG SUNDANA, S.H., MH

NIP. 19610407 198311 1 001